PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN SUNGAI LALA
Jalan Jend. Sudirman No. 01 Kelawat 29359

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI LALA

NOMOR : Kpts 17/IV/2021SS

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN SUNGAI LALA

PERIODE 2021-2023

CAMAT SUNGAI LALA

Menimbang :

a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam bentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat kelengkapan Forum Anak Kecamatan Sungai Lala yang terdiri dari Pembina, Pendamping, Fasilitator Forum Anak dan Pengurus Forum Anak yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Lala tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Sungai Lala

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI LALA TENTANG ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN SUNGAI LALA 2021-2023

KESATU :Membentuk dan menetapkan Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Sungai Lala dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pembina
Melakukan pembinaan/penanggung jawab Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kecamatan Sungai Lala Tahun 2021-2023;

b. Pendamping
Melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kecamatan Sungai Lala Tahun 2021-2023;

c. Fasilitator Forum Anak Kecamatan Sungai Lala
Melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Kecamatan Sungai Lala Tahun 2021-2023;

d. Pengurus Forum Anak Kecamatan Sungai Lala
Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kecamatan Sungai Lala Tahun 2021-2023;

Dipindai dengan CamScanner

e. Sekretariat Forum Anak Kecamatan Sungai Lala Memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.

KETIGA :Keputusan Camat Sungai Lala tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Sungai Lala Tahun 2021-2023 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2023.

Ditetapkan di: KELAWAT
Pada Tanggal: 29 APRIL 2021

CAMAT SUNGAI LALA

ELPAHRI ADHA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19740104 199803 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Indragiri Hulu c.q. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI LALA TENTANG ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN SUNGAI LALA PERIODE 2021-2023

NOMOR :

TANGGAL : 29 APRIL 2021

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN SUNGAI LALA PERIODE 2021-2023

JABATAN	NAMA	ASAL INSTANSI/SEKOLAH/ORGANISASI
Pembina	Camat Sungai Lala	Pemerintah Kecamatan Sungai Lala
	Sekretaris Kecamatan Sungai Lala	
Pendamping	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemerintah Kecamatan Sungai Lala
Fasilitator Forum Anak	Selvy Saputri	Forum Anak INHU
	Masinira Maryuni	Forum Anak INHU
	Wilda Handayani	Forum Anak Sungai Lala
Pengurus Forum Anak		
Ketua	M. Naufal Washil Altha'af	SMA 1 SUNGAI LALA
Wakil Ketua	Elhamas Ibnu Mas'ud	SMA 1 SUNGAI LALA
a) Devisi Sosialisasi Hak Anak / Divisi Iptek		
Koordiator	Jefri Mahanda	SMAN 1 SUNGAI LALA
Anggota	Bagus Aji Pangestu	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Keysa Aulia	SMPN 1 SUNGAI LALA
	Dinda Laura Desvyta	SMPN 1 SUNGAI LALA
	Fibri Ezika Aryani	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Sherlian Merlani	SMPN 1 SUNGAI LALA
	Melisa Putri Anggraini	SMPN 1 SUNGAI LALA
b) Devisi Hubungan Antar Lembaga / Organisasi		
Koordiator	Bagus Tirta Wahyuyo	SMPN 3 SUNGAI LALA
Anggota	Andre Suba'im	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Juwita Dwi Utami	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Femy Susan	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Meliana Wintari	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Fika Utari	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Rendi Juniardi	SMAN 1 SUNGAI LALA

Dipindai dengan CamScanner

c) Devisi Kerohanian dan Kebudayaan		
Koordiator	Al-Qozi Perkasa Putra	SMAN 1 SUNGAI LALA
Anggota	Aringga Ibnuh Rohman Doni	SMPN 3 SUNGAI LALA
	Zainal Arifin	SMAN 2 SUNGAI LALA
	Bagus Wahyu Insani	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Hikmatur Ramadhani	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Amila Andriani	SMAN 2 SUNGAI LALA
	Anggi Bela Ayunda	SMAN 2 SUNGAI LALA
d) Devisi Potensi Hak Anak		
Koordiator	Ibnu Febriansyah	SMAN 1 SUNGAI LALA
Anggota	Aji Ramadhani	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Nazwa Zahra Arepas	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Rizlana Wahidah	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Noviya Hesdiyani	SMAN 2 SUNGAI PARIT
	Yolanda Novianti	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Julianti	SMAN 2 SUNGAI LALA
Sekretariat Forum Anak		
Ketua	Bagus Aji Pangestu	SMAN 1 SUNGAI LALA
Anggota	Jefri Mahanda	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Ibnu Febriyansyah	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Sekar Widyamada.P	SMAN 1 SUNGAI LALA
	Gheena Candra	SMAN 1 SUNGAI LALA

CAMAT SUNGAI LALA

ELPAHRI ADHA, S.Sos
Penata, Tingkat I
NIP. 19740104 199803 1 002

Dipindai dengan CamScanner